



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HELAN JOHARI Alias MANZA;**
2. Tempat Lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 14 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sisingamangaraja RT 001 RW 010
Daerah Sungai Buaya Batu Kelurahan Bagan
Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan penetapan nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 September 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HELAN JOHARI Alias MANZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HELAN JOHARI Alias MANZA**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa HELAN JOHARI Alias MANZA**, sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu (berat bersih = 3,06 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic kecil kosong
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna abu-abu
 - 1 (satu) unit Handphone kecil merk Samsung warna hitam
 - Uang berjumlah Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna Hitam Les Kuning No. Pol BK 4730 FJ

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HELAN JOHARI Alias MANZA** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Wan Muhammad Noor, Daerah Sungai Buaya Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa mendatangi Sdr. Pancur (DPO) yang sedang berada di sebuah warung di Jalan Wan Muhammad Noor, Daerah Sungai Buaya Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu Terdakwa menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pancur (DPO) dengan tujuan untuk membeli. Kemudian Sdr. Pancur (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pancur (DPO). Selanjutnya Sdr. Pancur (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King milik Terdakwa, lalu pada pukul 18.30 Wib Sdr. Pancur (DPO) kembali ke warung tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sudah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



diletakkan di bawah jok sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meninggalkan warung tersebut untuk menuju ke rumah temannya di daerah Al Amin Sungai Buaya Bagan Batu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai 1 (satu) orang laki-laki bernama Helan Johari adalah seorang pengedar narkoba jenis sabu di daerah Sungai Buaya. Kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang beranggotakan Saksi Ronal Siregar, Saksi Firmansyah, dan Saksi Rio Feby Sanjaya melakukan serangkaian penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib para Saksi mendapatkan informasi lanjutan bahwa nama yang ada di dalam informasi awal sedang berada di Jalan Wan Muhammad Noor di daerah Sungai Buaya Bagan Batu lalu para Saksi melakukan pengintaian di daerah yang disebut di dalam informasi tersebut. Kemudian pada pukul 19.00 Wib melihat Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King les kuning di Jalan Wan Muhammad Noor, Daerah Sungai Buaya Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Handphone Android Merk Samsung warna abu-abu ditangan Terdakwa, 1 (satu) Handphone kecil merk Samsung warna hitam serta uang sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan di sepeda motor Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan bungkusan plastik klip kecil kosong terselip di bawah jok sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 043/10278/2024 tanggal 13 Mei 2024, barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis pil sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih **3,06 gr (tiga koma nol enam gram)** yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1111/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan berat netto **3,06 gr (tiga koma nol enam gram)**, dengan nomor barang bukti 1668/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HELAN JOHARI Alias MANZA** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Wan Muhammad Noor, Daerah Sungai Buaya Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"** dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai 1 (satu) orang laki-laki bernama Helan Johari adalah seorang pengedar narkotika jenis sabu di daerah Sungai Buaya. Kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang beranggotakan Saksi Ronal Siregar, Saksi Firmansyah, dan Saksi Rio Feby Sanjaya melakukan serangkaian penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib para Saksi mendapatkan informasi lanjutan bahwa nama yang ada di dalam informasi awal sedang berada di Jalan Wan Muhammad Noor di daerah Sungai Buaya Bagan Batu lalu para Saksi melakukan pengintaian di daerah yang disebut di dalam informasi tersebut. Kemudian pada pukul 19.00 Wib melihat Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King les kuning di Jalan Wan Muhammad Noor, Daerah Sungai Buaya Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Handphone Android Merk Samsung warna abu-abu ditangan Terdakwa, 1 (satu) Handphone kecil merk Samsung warna hitam serta uang sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan di sepeda motor Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan bungkus plastik klip kecil kosong terselip di bawah jok sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 043/10278/2024 tanggal 13 Mei 2024, barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis pil sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih **3,06 gr (tiga koma nol enam gram)** yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1111/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan berat netto **3,06 gr (tiga koma nol enam gram)**, dengan nomor barang bukti 1668/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Firmansyah alias Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi Jalan Wan Muhammad Noor daerah Sungai Buaya Bagan Batu Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Ronal Siregar Alias Ronal dan Rio Feby Sanjaya Alias Rio (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa dengan menyebutkan nama Helan Johari atau biasa dipanggil Manza merupakan seorang pengedar narkoba jenis sabu di daerah Sungai Buaya Bagan Batu Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa berawal dari informasi yang kami peroleh sebelumnya mengenai seorang laki-laki bernama Helan Johari atau biasa dipanggil Manza merupakan seorang pengedar sabu di daerah Sungai Buaya, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, pelaku bernama Helan Johari Alias Manza (Terdakwa) tersebut juga sudah masuk dalam daftar target penyelidikan sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Saksi dan rekan selaku Tim Opsnal Sat Narkoba di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 malam, Saksi dan rekan-rekan yang saat itu sedang berada di wilayah Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir memperoleh informasi lanjutan bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Wan Muhammad Noor di daerah Sungai Buaya Bagan Batu sedang duduk sendiri di sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning miliknya dan diduga akan melakukan transaksi sabu, maka dari itu Saksi dan rekan pergi ke Jalan Wan Muhammad Noor daerah Sungai Buaya Bagan Batu tersebut untuk melakukan pengintaian dan pencarian terhadapnya, yang mana untuk pengintaian tersebut Saksi dan rekan membagi tugas dengan cara sebagian ada yang menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



motor dan sebagian lagi menggunakan mobil operasional. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi dan rekan menelusuri Jalan Wan Muhammad Noor, Sungai Buaya Bagan Batu tersebut, maka Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di atas sepeda motor Yamaha RX King warna hitam les kuning ditepi jalan sambil memegang handphone, kemudian Saksi dan rekan memutuskan mendatangi dan melakukan penangkapan terhadapnya ditepi jalan tersebut;

-Bahwa setelah dapat diamankan, maka Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan dan pakaiannya lalu mengamankan handphone android merk Samsung warna abu-abu ditangannya, lalu mengamankan handphone kecil merk Samsung warna hitam serta uang sebanyak Rp495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantong celananya, setelah itu Saksi dan rekan menggeledah sepeda motor merk Yamaha Rx King warna hitam les kuning yang digunakannya, yang mana kemudian Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dan bungkus-bungkusan plastik klip kecil kosong terselip dibawah jok sepeda motornya tersebut dibagian bawah sebelah kanannya, lalu Saksi dan rekan mengamankan benda itu;

-Bahwa setelah Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan, maka Saksi dan rekan menanyakan pada Terdakwa siapa pemilik barang bukti sabu 1 (satu) paket ukuran sedang yang ditemukan dibawah jok sepeda motor Yamaha Rx-king tersebut, maka saat itu Terdakwa menerangkan pada Saksi dan rekan bahwa sabu itu adalah miliknya sendiri dan juga menerangkan dari mana asal usul sabu itu serta apa guna sabu itu baginya, lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa bersama rekan ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Pancur dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pancur memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama Pepeng yang berada di Blok B Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Pancur adalah untuk dijual kembali dan sebagai untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, sebelumnya tidak ada orang lain selain Terdakwa yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut diduga berasal dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Rio Feby Sanjaya Alias Rio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi Jalan Wan Muhammad Noor daerah Sungai Buaya Bagan Batu Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Ronal Siregar Alias Ronal dan Firmansyah alias Firman (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa dengan menyebutkan nama Helan Johari atau biasa dipanggil Manza merupakan seorang pengedar narkotika jenis sabu di daerah Sungai Buaya Bagan Batu Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa berawal dari informasi yang kami peroleh sebelumnya mengenai seorang laki-laki bernama Helan Johari atau biasa dipanggil Manza merupakan seorang pengedar sabu di daerah Sungai Buaya, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, pelaku bernama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helan Johari Alias Manza (Terdakwa) tersebut juga sudah masuk dalam daftar target penyelidikan sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Saksi dan rekan selaku Tim Opsnal Sat Narkoba di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 malam, Saksi dan rekan-rekan yang saat itu sedang berada di wilayah Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir memperoleh informasi lanjutan bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Wan Muhammad Noor di daerah Sungai Buaya Bagan Batu sedang duduk sendiri di sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning miliknya dan diduga akan melakukan transaksi sabu, maka dari itu Saksi dan rekan pergi ke Jalan Wan Muhammad Noor daerah Sungai Buaya Bagan Batu tersebut untuk melakukan pengintaian dan pencarian terhadapnya, yang mana untuk pengintaian tersebut Saksi dan rekan membagi tugas dengan cara sebagian ada yang menggunakan sepeda motor dan sebagian lagi menggunakan mobil operasional. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi dan rekan menelusuri Jalan Wan Muhammad Noor, Sungai Buaya Bagan Batu tersebut, maka Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di atas sepeda motor Yamaha RX King warna hitam les kuning ditepi jalan sambil memegang handphone, kemudian Saksi dan rekan memutuskan mendatangi dan melakukan penangkapan terhadapnya ditepi jalan tersebut;

-Bahwa setelah dapat diamankan, maka Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan dan pakaiannya lalu mengamankan handphone android merk Samsung warna abu-abu ditangannya, lalu mengamankan handphone kecil merk Samsung warna hitam serta uang sebanyak Rp495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantong celananya, setelah itu Saksi dan rekan menggeledah sepeda motor merk Yamaha Rx King warna hitam les kuning yang digunakannya, yang mana kemudian Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dan bungkus-bungkusan plastik klip kecil kosong terselip dibawah jok sepeda motornya tersebut dibagian bawah sebelah kanannya, lalu Saksi dan rekan mengamankan benda itu;

-Bahwa setelah Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan, maka Saksi dan rekan pertanyakan pada Terdakwa siapa pemilik barang bukti sabu 1 (satu) paket ukuran sedang yang ditemukan dibawah jok sepeda motor Yamaha Rx-king tersebut, maka saat itu Terdakwa menerangkan pada Saksi dan rekan bahwa sabu itu adalah miliknya sendiri dan juga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



menerangkan dari mana asal usul sabu itu serta apa guna sabu itu baginya, lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa bersama rekan ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Pancur dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pancur memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama Pepeng yang berada di Blok B Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Pancur adalah untuk dijual kembali dan sebagai untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

-Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual dan digunakan oleh Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;

-Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, sebelumnya tidak ada orang lain selain Terdakwa yang berada di lokasi tersebut;

-Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Polres Rokan Hilir;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

-Bahwa uang tunai sejumlah Rp495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut diduga berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

-Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

-Bahwa anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi Jalan Wan Muhammad Noor daerah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Sungai Buaya Bagan Batu Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah
Kab. Rokan Hilir;

-Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan
Terdakwa adalah 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu, 1
(satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil kosong,
1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu)
unit handphone kecil merk Samsung warna hitam, uang sejumlah
Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)
unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam les kuning No. Pol
BK 4730 FJ;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika
jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa,
bernama Pancur dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu
juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Pancur memberitahu kepada
Terdakwa bahwa Pancur memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari
seorang bernama Pepeng yang berada di Blok B Bagan Batu Kabupaten
Rokan Hilir;

-Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah
untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa gunakan
sendiri;

-Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah berlangsung
selama 3 (tiga) bulan;

-Bahwa uang tunai sejumlah Rp495.000 (empat ratus sembilan puluh
lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang pegangan Terdakwa yang
Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk
melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

-Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/10278/2024 tanggal 13 Mei 2024,
PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan
dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening
berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 3.34 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 3.06 gram**;

• Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1111/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,06 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 mL milik adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu (berat bersih 3,06 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil kosong;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung warna hitam;
- Uang berjumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning No.Pol BK 4730 FJ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi Jalan Wan Muhammad Noor daerah Sungai Buaya Bagan Batu Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa dengan menyebutkan nama Helan Johari atau biasa dipanggil Manza merupakan seorang pengedar narkotika jenis sabu di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



daerah Sungai Buaya Bagan Batu Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, yang mana Terdakwa juga sudah masuk dalam daftar TO (Target Operasi) sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Para Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 malam, Para Saksi yang saat itu sedang berada di wilayah Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir memperoleh informasi lanjutan bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Wan Muhammad Noor di daerah Sungai Buaya Bagan Batu sedang duduk sendiri di sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning miliknya dan diduga akan melakukan transaksi sabu, maka dari itu Para Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba pergi ke Jalan Wan Muhammad Noor daerah Sungai Buaya Bagan Batu tersebut untuk melakukan pengintaian dan pencarian terhadapnya, yang mana untuk pengintaian tersebut Para Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba membagi tugas dengan cara sebagian ada yang menggunakan sepeda motor dan sebagian lagi menggunakan mobil operasional. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saat Para Saksi menelusuri Jalan Wan Muhammad Noor, Sungai Buaya Bagan Batu tersebut, maka Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning No.Pol BK 4730 FJ di pinggir jalan sambil memegang handphone, kemudian Para Saksi memutuskan mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan tersebut;

-Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa lalu mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu ditangan Terdakwa, lalu mengamankan 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung warna hitam serta uang berjumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Para Saksi menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning No.Pol BK 4730 FJ yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil kosong yang terselip dibagian bawah sebelah kanan jok sepeda motor tersebut;

-Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang bernama Pancur (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagai untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Helan Johari Alias Manza** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur sengaja;

Menimbang bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mensrea" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "sikap batin." Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi Jalan Wan Muhammad Noor daerah Sungai Buaya Bagan Batu Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa dengan menyebutkan nama Helan Johari atau biasa dipanggil Manza merupakan seorang pengedar narkoba jenis sabu di daerah Sungai Buaya Bagan Batu Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, yang mana Terdakwa juga sudah masuk dalam daftar TO (Target Operasi) sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Para Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 malam, Para Saksi yang saat itu sedang berada di wilayah Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir memperoleh informasi lanjutan bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Wan Muhammad Noor di daerah Sungai Buaya Bagan Batu sedang duduk sendiri di sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning miliknya dan diduga akan melakukan transaksi sabu, maka dari itu Para Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba pergi ke Jalan Wan Muhammad Noor daerah Sungai Buaya Bagan Batu tersebut untuk melakukan pengintaian dan pencarian terhadapnya, yang mana untuk pengintaian tersebut Para Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba membagi tugas dengan cara sebagian ada yang menggunakan sepeda motor dan sebagian lagi menggunakan mobil operasional. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saat Para Saksi menelusuri Jalan Wan Muhammad Noor, Sungai Buaya Bagan Batu tersebut, maka Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning No.Pol BK 4730 FJ di pinggir jalan sambil memegang handphone, kemudian Para Saksi memutuskan mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan tersebut. Kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa lalu mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu ditangan Terdakwa, lalu mengamankan 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung warna hitam serta uang berjumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Para Saksi menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning No.Pol BK 4730 FJ yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil kosong yang terselip dibagian bawah sebelah kanan jok sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang bernama Pancur (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagai untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas kemudian dipertegas dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/10278/2024 tanggal 13 Mei 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan **berat kotor 3.34 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 3.06 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1111/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,06 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 mL milik adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sehingga unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu (berat bersih 3,06 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning No.Pol BK 4730 FJ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa uang berjumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, dan terhadap semua barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



1. Menyatakan Terdakwa **Helan Johari Alias Manza** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu (berat bersih 3,06 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil kosong;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung warna hitam;
- Uang berjumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning No.Pol BK 4730 FJ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ali Akbar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Satria Faza Andromeda, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)